

**DAMPAK TERHADAP TINDAKAN MEMPERTONTONKAN
TERSANGKA DI MUKA UMUM DITINJAU DARI ASAS
PRADUGA TAK BERSALAH****Yakobus**(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(Email: Yakobus040897@gmail.com)**R. Rahaditya, S.H., M.H.***(Corresponding Author)*(Dosen Tetap Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Pidana di Universitas Tarumanagara,
Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, Magister Hukum di Universitas
Tarumanagara)
(Email:rahaditya@mku.untar.ac.id)**Abstract**

The principle of presumption of innocence is regulated in Law No. 14 of 1970 Article 8 which contains the definition of the presumption of innocence. But this principle is often ignored by law enforcers in the investigation process in a variety of ways, one of which is the act of showing the suspect in public, cases like this have very often occurred in the investigation process in Indonesia, especially in the field of special crimes of corruption and narcotics. This has become an inherent culture for law enforcers to expose suspects to the public, with this action suspects who have not yet received a guilty verdict must undergo social sanctions obtained from showing this suspect, so that it can have an impact that can stick to the suspect, alone as well as relatives and family. Many parts of society support this action without caring and knowing about the impact of this action, but there are also groups of people who disagree and consider this as an act of violation of the presumption of innocence that must be stopped.

Keywords: *The presumption of innocence, suspect, showing suspect, investigation, criminal law*

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Hak asasi manusia merupakan penerjemahan dari berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan.¹ Menurut Manfred Nowak, “prinsip hak asasi manusia terbagi atas empat yaitu universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait.”² Dalam

¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 1.

² *Ibid.*

hal ini Indonesia pun memberi penekanan penting terhadap prinsip hak asasi manusia yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*).

Pada dasarnya negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap HAM, terutama dalam Hukum Acara Pidana kita.³ Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal. “Hukum Acara Pidana adalah himpunan ketentuan-ketentuan tentang tata cara menyidik/mengusut, menuntut, dan mengadili orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan dalam hukum pidana.”⁴ Menurut R. Soehadi, “hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum pidana, mulai dari timbulnya persangkaan terjadinya suatu perbuatan tindak pidana sampai dengan pelaksanaan putusan.”⁵

Tetapi pada kenyataannya masih banyak para penegak hukum seperti para penyidik yang tidak melakukan proses hukum pidana dengan baik, contohnya seperti yang sering dilakukan oleh para penyidik (polisi ataupun KPK) yaitu mempertontonkan tersangka di muka umum. Tindakan mempertontonkan tersangka di muka umum sangat sering kita jumpai dalam kasus-kasus pidana sejak dulu, seperti pada kasus Syahganda Nainggolan yang ditahan dan di pertontonkan oleh Bareskrim Polri dengan dugaan kasus pelanggaran undang-undang ITE, konferensi pers yang di gelar oleh Direktorat Polda Metro Jaya untuk menetapkan Jessica menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana, kasus pengangkutan minyak ilegal yang di pertontonkan oleh Polda Sumsel, bahkan hampir semua kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia pasti mempertontonkan tersangka di depan pers. Tindakan ini sungguh sangat melanggar asas yang selalu kita junjung tinggi dalam Hukum Acara Pidana itu sendiri yaitu asas Praduga Tak Bersalah, dalam hal ini perlakuan penyidik mempertontonkan tersangka

³ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 33.

⁴ M.Budianto, K dan Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 Dengan Uraian Singkat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 17.

⁵ R. Soehadi, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Surabaya: Apollo, 1995), hal. 173-174.

yang belum diputus bersalah oleh hakim ke muka umum seperti memancing masyarakat untuk berfikir bahwa mereka lah orang-orang yang sudah bersalah. Dalam hal ini, banyak oknum yang berfikir bahwa mempertontonkan tersangka ke muka umum bukan bermaksud untuk melanggar asas praduga tak bersalah melainkan untuk membuat efek jera dan sanksi sosial, tetapi bagaimana seseorang bisa mendapatkan hukuman saat belum ada putusan pasti dari pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang tersebut benar-benar bersalah. Anggota komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani pun pernah berkomentar bahwa “Indonesia merupakan negara yang memakai sistem peradilan yang bersandar pada asas praduga tak bersalah, bukan praduga bersalah, maka ia meminta untuk tindakan menghadirkan tersangka saat gelar perkara untuk dipertimbangkan kembali. Kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, adalah menjadi suatu substansi dari hukum acara pidana. Karena hukum acara pidana dalam pelaksanaannya sangat mengedepankan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai suatu bentuk implementasi adanya HAM, maka asas praduga tidak bersalah seharusnya ditujukan sebagai sarana justifikasi bagi seluruh proses pelaksanaan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya, oknum penyidik yang sengaja melakukan jumpa pers hanya untuk memperlihatkan seseorang yang baru mempunyai status tersangka hanya akan memperburuk keadaan dengan menggiring opini media maupun publik. Hal ini pun pastinya akan menyebabkan efek yang buruk bagi tersangka, tersangka itu sendiri mempunyai arti orang yang disangka melakukan tindak pidana, berarti seseorang yang dijadikan tersangka belum pasti benar-benar melakukan tindak pidana yang di maksud, saat tersangka tidak benar-benar melakukan tindak pidana walaupun hakim juga sudah memutus bahwa tersangka tidak bersalah tetapi dikarenakan jumpa pers yang dilakukan oleh penyidik, masyarakat sudah berfikir bahwa tersangka yang dimaksud dalam penjelasan di atas terbukti bersalah karena sudah di

tangkap dan diumumkan oleh pihak yang berwajib, hal ini akan selalu tertanam dalam diri si tersangka, dalam hal ini korban sudah bukan merupakan korban, korban sesungguhnya dalam kasus ini adalah para tersangka yang belum mendapatkan putusan dari hakim tetapi sudah mendapat putusan bersalah dari masyarakat karena apa yang sudah dilakukan oleh polisi saat proses penyidikan berlangsung”.

Dalam hal ini penulis melihat bahwasannya para penegak hukum, seperti penyidik sering kali tidak memahami arti dari asas Praduga Tak Bersalah itu sendiri sehingga mereka dapat berpendapat bahwa perilaku mempertontonkan tersangka di muka umum sama sekali tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Asas Praduga Tak Bersalah itu sendiri di atur dalam ketentuan “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah di ganti dengan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).”⁶

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948 pun mengatur juga mengenai pentingnya asas praduga tak bersalah ini, hal ini bisa kita lihat dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan “*everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has all the guarantees necessary for his defence.*” , yang berarti “Setiap orang yang dituntut secara hukum, memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah berdasarkan hukum di hadapan pengadilan umum, dimana ia telah mendapatkan hak untuk melakukan pembelaan.” Asas Praduga Tak Bersalah juga diperkuat dengan adanya peraturan yang mengatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dinyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan

⁶ H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hal. 215.

pengadilan, yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”⁷

Dalam penulisan ini penulis hendak membahas asas yang seharusnya melekat kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk melindungi pribadi itu sendiri sehingga tidak adanya perlakuan masyarakat maupun penegak hukum yang melihat bahwa adanya orang yang bersalah tanpa adanya kekuatan hukum yang tetap. Menurut Pedoman Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan hukum acara pidana adalah: “Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tetap, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat di persalahkan.”⁸ Tetapi pada kenyataannya, banyak penegak hukum yang sudah menambahkan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri yaitu mempertontonkan tersangka dimuka umum agar tersangka yang belum tentu bersalah dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah, mendapatkan efek jera dan sanksi sosial. Dalam hal ini tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap

⁷ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hal. 200.

⁸ *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982), cet. Ketiga, hal. 1.

tidak bersalah, sesuai dengan asas Praduga Tidak Bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.⁹

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tentunya ada permasalahan yang akan dibahas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak terhadap tindakan mempertontonkan tersangka di muka umum ditinjau dari asas praduga tak bersalah?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian normatif dengan data primer dan sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Sifat penelitian yaitu preskriptif yang lebih mengedepankan pada memberikan argumentasi peneliti atas hasil penelitiannya dengan teknik analisis data deduktif.

II. PEMBAHASAN

A. Contoh Kasus

“Jamaludin (korban) dan Zuraida (istri korban) menikah pada tahun 2011 dan dikaruniai seorang anak. Seiring berjalannya waktu Jamaludin (korban) diduga suka berselingkuh oleh istrinya, oleh karena itu Zuraida (istri) merasa cemburu dan sakit hati oleh perlakuan dari suaminya itu, oleh karena itu Zuraida diduga menyimpan perasaan marah, dan kecewa pada korban. Pada akhir tahun 2018 Zuraida berkenalan dengan seorang pria bernama M. Jefri Pratama alias Jepri, karena pertemuan yang rutin akhirnya Zuraida dan Jepri saling menyukai. Pada tanggal 25 November 2019,

⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hal. 34.

keduanya bertemu di Coffee Town, di Ringroad Medan, untuk merencanakan pembunuhan. Mereka mengajak Reza (adik dari Jefri) dan selanjutnya setelah sepakat dengan rencana tersebut, kemudian Zuraida memberikan uang sebesar Rp 2 juta kepada Reza. Uang itu untuk membeli 1 ponsel kecil, 2 pasangan sepatu, 2 potong kaus, dan 1 sarung tangan untuk menyamarkan agar Reza tidak memakai pakaian sehari-hari untuk melakukan aksinya. Pada tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, Jefri dan Reza dijemput Zuraida dengan mobil Toyota Camry BK 78 ZH di Pasar Johor di Jalan Karya Wisata, kemudian menuju rumahnya. Keduanya turun dari mobil dan masuk ke rumah korban. Sementara Zuraida menutup pagar garasi mobil, lalu mengantar keduanya ke lantai 3. Sekitar pukul 20.00 WIB, Zuraida naik ke lantai 3 membawakan minuman air mineral kepada Jefri dan Reza. Sekitar pukul 01.00 WIB, Zuraida naik kembali ke lantai 3 dan memberi petunjuk kepada Jefri dan Reza untuk turun dan menuntun jalan menuju kamar korban. Di dalam kamar, korban terlihat oleh Jefri dan Reza sedang memakai sarung dan tidak memakai baju. Sementara anaknya tertidur. Saat itu, posisi Zuraida berada di tengah kasur antara korban dan anaknya. Reza, saat itu, mengambil kain dari pinggir kasur korban, kemudian membekap mulut dan hidung Jamaludin. Jefri naik ke atas kasur, berdiri tepat di atas korban dan memegang kedua tangan korban di samping kanan dan kiri badan korban. Sementara itu, Zuraida yang berbaring di samping kiri korban sambil menindih kaki korban dengan kedua kakinya dan menenangkan anaknya yang sempat terbangun. Selanjutnya, setelah yakin korban sudah meninggal dunia, sekitar pukul 03.00 WIB, mereka berdiskusi untuk mencari tempat pembuangan mayat korban. Jasad korban rencananya dibuang ke daerah Berastagi. Mereka kemudian memakaikan korban dengan pakaian olahraga PN Medan, lalu memasukkannya ke mobil korban Toyota Prado BK 77 HD di kursi baris kedua. Jefri menyetir mobilnya, sementara Reza mengendarai sepeda motor Honda Vario Hitam BK 5898 AET. Sesampainya di TKP pembuangan sekitar pukul 06.30 WIB, perseneling digeser ke posisi D lalu mobil korban diarahkan ke jurang.

Martuani mengatakan, antara korban dan istrinya pernah terjadi percekocokan yang tak bisa didamaikan. Akhirnya, istri korban berinisiatif membunuh suaminya. Lalu pada tanggal 8 Januari 2020 polisi telah menetapkan Zuraida Hanum sebagai tersangka dan ditahan dalam rumah tahanan negara. Pada tanggal 9 Januari 2020 hari Kamis, terjadi konferensi pers yang diadakan di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang mempertontonkan tersangka (Zuraida Hanum) di hadapan publik tanpa menggunakan sedikitpun alat untuk menutupi identitas dari tersangka yang dipertontonkan”.

B. Analisis Perkara Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN. MDN

Penulis mengambil contoh kasus Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN. MDN karena penulis merasa bahwa kasus ini merupakan kasus yang melakukan tindakan mempertontonkan tersangka dimuka umum yang melanggar asas praduga tak bersalah yang mempunyai dampak yang besar bagi tersangka itu sendiri dan anaknya yang masih belum dewasa. Dalam kasus ini pihak dari Polda Sumatera Utara melakukan penetapan tersangka pada tanggal 8 Januari 2020 dan melakukan konferensi pers di markas Polda Sumatera Utara pada tanggal 9 Januari 2020. Dalam konferensi pers tersebut pihak Polda Sumatera Utara sama sekali tidak menutupi wajah dari tersangka yang baru diduga melakukan tindak pidana untuk menutupi identitas si tersangka. Seseorang dapat dikatakan bersalah dan berhak mendapatkan hukuman jika sudah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam kasus ini Zuraida masih dalam status tersangka yang baru ditahan dirumah tahanan.

Jika kita mengkaitkan hal yang terjadi di Polda Sumatera Utara ini dengan Teori Hak asasi manusia tentu saja hal ini sangat melanggar inti dari Hak Asasi Manusia itu, dampak yang dirasakan pun tidak hanya dirasakan oleh Zuraida, tetapi seperti yang dikatakan oleh Bapak Untung Dharmawan dan Bapak Monty selaku Ahli Psikologi yang menjadi narasumber dari wawancara skripsi ini bahwa dampak itu pun akan turun ke keluarga bahkan

ke kerabat sekalipun. Dampak yang akan diterima oleh sang anak berbagai macam jenisnya, ada yang bersifat sanksi sosial seperti dijauhan oleh teman-teman seumurannya, menjadi korban perundungan (*bullying*) atau mendapatkan *image* yang buruk dimata publik bahkan dikawasan tempat mereka menempa ilmu. Hal-hal seperti ini sungguh harus sangat diperhatikan karena hanya karna hal mempertontonkan seperti ini, anak yang seharusnya tidak mempunyai kesalahan dan tidak ikut andil dalam kasus yang bersangkutan bisa terkena imbasnya dan bahkan mendapatkan dampak yang jauh lebih buruk daripada orang yang melakukan tindak pidana tersebut, anak tersebut menurut Bapak Untung Dharmawan bahkan bisa saja merasa stress dan sedih karena malu akan teman-temannya hingga tidak ingin lagi bersekolah, hal ini juga akan menyangkut kejiwaan anak itu sendiri dan bahkan akan mempengaruhi proses pertumbuhan dari anak itu sendiri.

Jika kita melihat hal ini menggunakan teori keadilan, maka hal ini sungguh tidak relevan dengan adanya teori ini, keadilan itu sendiri merupakan hal yang sangat abstrak jika ingin diartikan kata per kata, karena apa yang adil menurut pihak kepolisian belum tentu adil bagi pihak keluarga tersangka sekaligus korban, anak yang berada ditengah-tengah pihak korban dan tersangka merasakan kedua hal sekaligus, yaitu merasa kehilangan ayah atas kejadian yang terjadi dan harus merasa malu karena tindakan polisi yang mempertontonkan tersangka di konferensi pers yang dimana tersebar luas oleh media massa yang memperlihatkan bahwa ibunya sendiri yang membunuh ayahnya. Hal ini sungguh bukan merupakan hal yang adil jika kita melihat dari kaca mata sang anak, dalam kasus tersebut juga polisi memberikan semua informasi tentang perselingkuhan tersangka yang hanya akan memperburuk keadaan khususnya bagi pertumbuhan sang anak. Jika kita membedah kasus ini menggunakan teori keadilan, penulis pun menemukan celah dalam tindakan tersebut, yaitu tindakan pihak kepolisian Sumatera Utara yang tidak menutup wajah tersangka untuk menyembunyikan identitas tersangka.

Hal ini sungguh bukan merupakan hal yang adil jika dilihat dari segimanapun, banyak kasus yang mempertontonkan tersangka di muka publik contohnya seperti kasus korupsi, tetapi hampir semua dari mereka tetap menutupi sedikit identitas tersangka dengan menggunakan masker atau paling tidak membalikan badan tersangka ke arah yang berlawanan dari kamera wartawan agar wajah si tersangka yang dipertontonkan tidak terlihat dengan jelas. Dalam teori keadilan milik John Rawls, keadilan itu memiliki dua prinsip yaitu prinsip persamaan yang sebesar-besarnya yang mencakup hak untuk mempertahankan milik pribadi. Identitas merupakan suatu hal yang dimiliki secara pribadi yang tidak boleh dipertontonkan begitu saja tanpa adanya sebab, karena hal ini pun melanggar teori Hak Asasi Manusia untuk selalu menjaga identitas diri pelaku sebelum adanya putusan hukum yang tetap agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah, tetapi sangat disayangkan hal yang penting seperti ini dilupakan dan diabaikan oleh pihak kepolisian Sumatera Utara.

C. Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Mempertontonkan Tersangka Dimuka Umum

Asas praduga tak bersalah sendiri diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah di ganti dengan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam pengertiannya asas praduga tak bersalah sendiri mempunyai arti yaitu “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dihadapkan dimuka umum karena disangka telah melakukan tindak pidana tidak boleh dikatakan bersalah sebelum pengadilan memutuskan bahwa dirinya bersalah”. Dalam prakteknya tindakan mempertontonkan tersangka dimuka umum yang dilakukan oleh penyidik menurut narasumber Ahli Psikologi Untung Dharmawan S.Psi., M.Psi. tentunya membuat tersangka maupun keluarga dari tersangka merasa malu, perasaan malu yang dirasakan oleh tersangka

dan stigma dari masyarakat sudah seperti sanksi sosial yang akan didapatkan dan dirasakan oleh tersangka tersebut padahal belum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena walaupun PN sudah memutus bersalah, menurut narasumber Praktisi dalam bidang hukum pidana yang bekerja sebagai jaksa yaitu H. Agus Djoned S.Sos., S.H., M.H walaupun sudah di putus PN bersalah belum tentu bahwa terpidana itu bersalah karena kekuatan hukumnya belum tetap, tersangka yang dimaksud masih bisa mengajukan banding dan kasasi baru mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini menurut analisa penulis terhadap tindakan mempertontonkan tersangka dimuka umum berdasarkan hasil wawancara kepada Ahli Hukum dan Ahli psikologi bahwa tersangka yang dipertontonkan oleh penyidik secara tidak langsung sudah mendapatkan hukuman padahal belum diputus bersalah, hukuman yang dimaksud disini adalah sanksi sosial dari masyarakat yang sudah berfikir bahwa ia merupakan orang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut Bapak H. Agus Djoned S.Sos., S.H., M.H. “tindakan yang sering terjadi ini yaitu mempertontonkan tersangka bukan lah suatu kesalahan dari penegak hukum dalam hal ini penyidik polisi ataupun jaksa, karna pihak kepolisian maupun jaksa sudah berusaha sebisa mungkin untuk menutupi identitas dari yang di pertontonkan dengan cara menutup matanya, memakaikan penutup wajah untuk tersangka, maupun penyamaran nama tersangka. Hal-hal seperti ini bisa terjadi karena lihainya wartawan untuk mengambil foto maupun informasi untuk menyiarkannya dalam berita, menurut pengalaman Bapak Agus Djoned bahwa ada seorang wartawan yang tidak dilayani oleh pihak kejaksaan saat ia meminta informasi dan ingin mendapatkan foto tersangka, lalu wartawan yang dimaksud pergi ke kejaksaan agung lalu melaporkan hal ini dan kejaksaan agung meminta untuk para jaksa agar tetap melayani dan memberikan informasi kepada wartawan sesuai dengan kebutuhan wartawan karena menurut pasal 4 ayat 3 UU Pers bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan

menyebarkan gagasan dan informasi. Tetapi dalam Pasal 2 kode etik Jurnalistik juga membahas tentang pers ataupun wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional, salah satu cara profesional yang diatur dalam kode etik jurnalistik pasal 2 yaitu “menghormati hak privasi” tetapi pada kenyataannya tersangka yang dipertontonkan dimuka umum biasanya tersebar nama aslinya bukan lagi inisial bahkan menurut Bapak Agus Djonedji sebelum adanya gelar perkara, wartawan sudah menunggu saat penahanan tersangka, jadi saat tersangka baru sampai di kantor polisi ataupun kantor jaksa, wartawan sudah langsung mengambil foto dan merekam keadaan sekitar sehingga pihak kepolisian maupun jaksa tidak memiliki waktu untuk menutupi wajah si tersangka lagi”.

Terlepas dari siapa yang bertanggung jawab dalam hal mempertontonkan tersangka ini, penegak hukum ataupun pers dan jurnalistik, tindakan mempertontonkan tersangka dimuka umum tidak sesuai dengan inti dari asas praduga tak bersalah itu sendiri. Orang yang dipertontonkan oleh pihak penyidik ataupun pers biasanya merupakan orang yang dikenal oleh banyak kalangan, hal ini sangat disayangkan karena walaupun pihak penyidik sudah mengubah nama tersangka menjadi inisial dan mata dari tersangka sudah di samarkan (*blurring*). Menurut Bapak Untung Dharmawan pada zaman ini masyarakat Indonesia sudah tidak bodoh lagi, mereka sudah tahu siapa yang dimaksud oleh media walaupun media hanya memberikan inisial nama dan melakukan penutupan pada wajah tersangka saat gelar perkara dimulai. Menurut narasumber Ahli Psikologi Bapak Monty, hal ini jika terus dilakukan sedangkan belum jelas apakah ia benar-benar bersalah atau tidak hanya akan menyebabkan kehebohan semata.

Tetapi pada kenyataan tindakan mempertontonkan tersangka ini sebetulnya sudah menjadi hal yang wajar dilakukan oleh khususnya penyidik maupun itu polisi ataupun jaksa penyidik karena hal itu sudah dilakukan terus menerus yang dimana sudah menjadi sebuah tradisi ataupun kebiasaan. Dalam hal ini bahkan bukan hanya media massa ataupun

penyidik yang melakukan gelar perkara saja tetapi bahkan banyak juga kalangan masyarakat yang menunggu adanya hal seperti ini dengan berbagai alasan pribadi mereka, ada yang membutuhkan berita seperti ini untuk kepentingan keinginan tahu mereka, ada juga yang membutuhkan berita ini untuk kepentingan media, ada juga yang membutuhkan berita ini untuk menjadi lebih was-was terhadap lingkungan sekitar, dan ada juga yang memakai berita ini untuk lebih *up to date* terhadap berita terkini. Dalam kasus tindakan mempertontonkan tersangka ini tidak semua orang menganggap hal ini sebagai tindakan yang melanggar asas praduga tak bersalah, banyak juga bagian masyarakat yang merasa bahwa tindakan mempertontonkan tersangka ini sangat membantu masyarakat dalam mengetahui kebenaran yang terjadi sebenarnya, membantu penyidik dalam menginformasikan hasil kinerja mereka yang sudah mereka lakukan, seperti contohnya jika ada suatu pembunuhan dan pelakunya belum tertangkap maka masyarakat sekitar TKP (tempat kejadian perkara) itu akan merasa resah karena mereka berfikir bahwa pembunuh yang dimaksud masih berkeliaran dikawasan rumah mereka, tetapi saat pelaku tindak pembunuhan yang dimaksud tadi sudah tertangkap, itulah cara penyidik untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa masyarakat yang tinggal di daerah TKP harus merasa lebih aman dan mengurangi rasa resah dan panik yang dialami oleh mereka karena pelaku yang sudah tertangkap dan bukti dari pelaku sudah tertangkap adalah diperlihatkan walaupun masih jadi tersangka tetapi tetap menutupi identitas pelaku agar tetap menghormati identitas pelaku seperti menutup matanya, menyamarkan nama aslinya atau bisa juga dengan cara berbalik badan agar wajah dari si pelaku tidak dapat dilihat oleh publik.

Dalam wawancara bersama Bapak Untung Dharmawan S.Psi., M.Psi. beliau berkata bahwa “jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan juga definisi dari Asas Praduga Tak Bersalah tindakan mempertontonkan tersangka dimuka umum walaupun sudah di *blur* atau ditutup wajahnya dan penyamaran pada namanya menjadi inisial saja di

media koran ataupun media massa, tetap sebaiknya tidak dilakukan karena masyarakat juga sudah pintar dalam hal mengetahui siapa yang dimaksud oleh pihak kepolisian.” Jika hal ini dikaitkan oleh teori hak asasi manusia yang mengatakan bahwa martabat manusia akan terganggu jika ia menjadi korban pelecehan, penyiksaan, maupun perbudakan, dalam hal ini menurut Bapak Untung Dharmawan “tindakan ini telah melanggar teori dari hak asasi manusia ini karena menurut beliau saat seseorang dipertontonkan dimuka umum mereka tentu merasakan dampak yang sudah pasti mereka dapatkan seperti cemas dan stress dan bahkan bisa mencapai level depresi jika mereka merasa terlalu cemas, hal seperti ini sudah merupakan suatu hukuman yang mereka dapatkan dari penegak hukum maupun sosial yang sudah menghakimi mereka lebih dahulu sebelum adanya putusan pengadilan. Tentunya mereka yang menjadi tersangka yang dipertontonkan ini merasa hal ini sebagai bentuk dari penyiksaan yang berbentuk mental bukan penyiksaan dalam bentuk fisik, tetapi hal seperti ini juga masuk kedalam bentuk penyiksaan”.

Menurut Bapak Untung Dharmawan tindakan ini sangat melanggar asas praduga tak bersalah itu sendiri dan juga mengesampingkan teori Hak Asasi Manusia. Dalam teori Hak Asasi Manusia ini juga mengatakan bahwa “apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris.” Teori Hak Asasi Manusia ini sangat mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Untung Dharmawan karena dalam hal tindakan mempertontonkan tersangka dimuka umum, setiap orang bahkan penegak hukum itu sendiri yang menetapkan status tersangka pada orang tersebut tidak dapat mengatakan atau meyakinkan bahwa orang yang telah ia tetapkan sebagai tersangka merupakan orang yang benar bersalah, karena keberadaan dari kesalahan yang dianggap ada pada diri tersangka itu dapat dibuktikan secara empiris dimana hal itu belum sempat dilakukan. Dalam pernyataan Bapak Untung Dharmawan, beliau juga berkata bahwa banyak

dampak yang dihasilkan dari perbuatan ini bukan hanya dirasakan oleh tersangka itu sendiri, tetapi juga dirasakan oleh keluarga bahkan kerabat dari tersangka itu sendiri, hal ini jika kita kaitkan kembali dengan teori Hak Asasi Manusia, maka kita dapat melihat bahwa penyiksaan yang terjadi dalam hal ini bukan hanya menyangkut diri dari tersangka itu sendiri tetapi bahkan memiliki dampak bagi orang-orang yang berada disekitar tersangka. Dalam wawancara bersama Bapak H. Agus Djonedji, beliau berkata bahwa jika polisi sudah melakukan penutupan identitas seperti menyamarkan wajah dari tersangka dengan menggunakan masker, menyamarkan nama lengkap dengan menggunakan inisial, hal itu bukanlah termasuk tindakan mempertontonkan tersangka yang melanggar asas praduga tak bersalah itu sendiri, beliau berkata bahwa hal itu merupakan suatu SOP (Standar Operasional Prosedur) jika ingin melakukan pertontonan tersangka bagi media ataupun masyarakat, tetapi hal ini sangat bertentangan jika dikaitkan dengan pandangan positivisme yang berada pada teori Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa “Hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya”, karena dalam hal ini belum ada aturan dari pemerintah yang mengatakan bahwa penyidik polisi ataupun jaksa berhak untuk melakukan penyiaran tersangka kemuka publik, hal-hal yang dimaksud dalam SOP yang dikatakan oleh Bapak H. Agus Djonedji juga tidak diatur dalam Undang-Undang manapun, hal ini sungguh sangat tidak sesuai dengan pandangan positivisme dari teori Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Jika kita mengkaji tindakan mempertontonkan tersangka ini dengan menggunakan teori Kebijakan Hukum Pidana, teori Kebijakan Hukum Pidana itu sendiri merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya, struktur, dan substansi hukum.¹⁰ Jika tindakan mempertontonkan tersangka ini memang sudah dilakukan sejak dahulu kala, itu berarti tindakan ini sudah menjadi budaya dalam sistem pemerintahan yang kita miliki saat ini,

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2008), hal. 390.

jika tindakan ini sudah menjadi budaya seharusnya pemerintah membuat aturan yang mengatur tentang hak untuk memperlihatkan atau mempertontonkan tersangka dimuka publik agar tindakan ini menjadi jelas karena ada dasar hukumnya. Jika kita kaitkan dengan teori Kebijakan Hukum Pidana, penulis melihat bahwa tindakan mempertontonkan tersangka ini tidak mempunyai substansi atau kekuatan hukum dalam proses pelaksanaannya, sehingga hal ini menjadi suatu permasalahan yang dianggap sebagai pelanggaran asas praduga tak bersalah karna memperlihatkan identitas seseorang yang baru menjadi tersangka, bahkan tindakan penyidik dalam menyamakan nama lengkap dari tersangka ataupun pemakaian masker untuk sedikit menutupi identitas dari tersangka, belum jelas kekuatan hukum nya apakah benar jika namanya disamarkan dan jika tersangka diberikan masker maka identitas nya benar benar sudah terlindungi karena tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa tindakan menyamakan nama menggunakan inisial dan penutupan wajah dengan masker merupakan bentuk dari penutupan identitas, jika memang bagian dari proses penyidikan ini mengenai tentang tindakan mempertontonkan tersangka dimuka umum belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka menurut analisa penulis hal ini merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikannya.

D. Analisis Dampak Terhadap Tindakan Mempertontonkan Tersangka di Muka Umum Ditinjau Dari Asas Praduga Tak Bersalah

Tindakan mempertontonkan tersangka ini pastinya mempunyai dampak bagi tersangka itu sendiri maupun kerabat ataupun keluarga dari tersangka yang bersangkutan. Menurut narasumber Ahli Psikologi Bapak Untung dan Bapak Monty mereka yang menjadi korban tontonan publik sudah pasti merasa malu, cemas, dan juga merasakan stress akibat tekanan publik ataupun tekanan dari proses pemeriksaan yang dilakukan, dampak yang terjadi dalam kasus ini bukan hanya dirasakan oleh tersangka saja

tetapi juga masih dirasakan oleh kerabat dan keluarga. Pada kenyataannya keluarga dari tersangka yang di pertontonkan dimuka umum pastinya juga menjadi sorotan publik, mereka akan merasa seperti di pandangi, di hakimi oleh masyarakat, stigma yang diberikan oleh masyarakat pun tentang “keluarga kriminal” tidak hanya dirasakan oleh tersangka, bahkan tidak jarang juga anak dari tersangka yang masih sekolah terpaksa harus pindah sekolah karena tidak kuat menerima perlakuan temannya kepada dirinya ataupun memang di keluarkan oleh sekolah.

Menurut Bapak Untung Dharmawan tingkat stress yang dirasakan oleh tersangka saat menjadi tontonan publik itu berbeda-beda pastinya sesuai dengan pribadinya masing-masing, jika ia merupakan orang yang cenderung memiliki sifat tidak peduli maka biasanya ia hanya merasa sebatas cemas seperti berkeringat yang berlebihan, tetapi jika tersangka yang dimaksud cenderung memiliki sifat yang suka memendam perasaan, dan mudah terbawa emosi maka ia akan merasakan stress yang level nya lebih tinggi bahkan bisa mencapai ke level depresi, tetapi dari pengalaman Bapak Untung Dharmawan hampir kebanyakan orang yang sudah pernah masuk rumah tahanan hanya merasa stress hingga susah buang air, hilangnya nafsu makan, dan susah untuk tidur. Menurut Bapak monty, bahkan jika rasa stress nya sudah mencapai ke arah depresi akan susah untuk mengatasinya, karena pasti membutuhkan waktu untuk mengatasinya tergantung tingkat dari keparahannya, hal ini juga harus diperhatikan oleh pihak penyidik jika tersangka terbukti tidak bersalah padahal sudah di tontonkan di muka umum maupun terbukti bersalah. Dampak yang juga dirasakan oleh keluarga juga tidak hanya seputar malu dan stress, mereka juga sering kali mendapatkan *image* yang buruk dimata publik, walaupun tersangka terbukti tidak bersalah belum tentu *image* buruk yang telah didapatkan dari publik hilang begitu saja, hal ini tentu saja sangat meresahkan bagi pihak-pihak tersangka yang telah dipertontonkan lalu ternyata terbukti tidak bersalah. Seperti dalam kasus yang dijadikan contoh oleh penulis bahwa dampak yang timbul tidak hanya didapatkan oleh

tersangka tetapi juga orang yang berada disekitar tersangka, yaitu anak tersangka dalam contoh kasus yang diangkat. Dampak lainnya yang akan timbul dari tindakan ini adalah berkurangnya bahkan hilangnya rasa kemanusiaan yang berada dalam diri anak, anak yang bersangkutan akan merasa kehilangan semangat nya untuk menjalani kehidupan karena rasa malu yang begitu dalam, rasa malu yang berlebihan pun dapat meningkatkan tingkat kecemasan seseorang sehingga dapat menyebabkan rasa depresi yang begitu dalam hingga hadirnya perasaan trauma yang akan terus muncul. Menurut Bapak Monty Satiadarma, trauma yang didapatkan atau timbul dari tindakan ini bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk disembuhkan, dalam proses penyembuhan dari trauma, depresi, ataupun stress yang dialami oleh tersangka ataupun kerabat dan keluarga dari tersangka tersebut yang ikut terkena dampak nya tidak dapat dipastikan secara sama, setiap orang mempunyai pikiran dan perasaan masing-masing yang tentunya berbeda dalam menanggapi dan menghadapi hal seperti ini, hingga hal seperti ini khusus nya untuk orang yang sudah merasakan dampak dari yang dirasakan dari tindakan ini tentunya sangat membutuhkan bantuan dari profesional yaitu psikiater. Dalam hasil wawancara bersama Bapak Untung Dharmawan, beliau berkata bahwa perasaan cemas yang timbul dalam proses ini tidak dapat kita hilangkan begitu saja, dalam hal ini jika kita melihat dari segi teori Hak Asasi Manusia, kejadian ini tidak relevan dengan perlindungan dari Hak Asasi Manusia itu sendiri.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindakan mempertontonkan tersangka dimuka umum merupakan suatu tindakan yang sudah sering sekali kita jumpai dalam berita sehari-hari, ada kelompok masyarakat yang menganggap bahwa ini merupakan tindakan yang melanggar asas praduga tak bersalah tetapi banyak juga yang menganggap bahwa hal ini merupakan suatu tindakan penegak hukum dalam membantu masyarakat untuk mengetahui berita-berita terkini. Hal ini

tentu saja mempunyai dampak tersendiri bagi tersangka itu sendiri maupun juga bagi keluarga, kerabat, maupun instansi tempat tersangka itu bekerja. Jika dilihat dari hasil wawancara dengan Ahli Psikologi yaitu Bapak Untung Dharmawan S.Psi., M.Psi., dan Bapak Monty Satiadarma S.Psi., MS/AT, MFCC, Dr., Psikologi., banyak sekali dampak yang dialami oleh banyak pihak seperti tersangka itu sendiri, keluarga tersangka, dan kerabat tersangka, seperti gangguan kecemasan, stress yang bahkan bisa mengarah kearah depresi, malu, dan juga sanksi sosial dari masyarakat sebelum adanya keputusan pengadilan yang mengatakan bahwa tersangka itu benar-benar bersalah. Sebenarnya mempertontonkan tersangka boleh saja dilakukan jika tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan informasi tentang kasus yang sedang ditangani, tetapi tetap harus menghormati hak privasi si tersangka itu sendiri dengan memakaikan penutup wajah, menyamarkan nama tersangka dengan memakai inisial, bahkan dengan menutupi hak privasi dari tersangka itu sendiri saja tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka yang dipertontonkan dimuka umum, masih saja merasakan dampak dari tindakan itu seperti merasa cemas dan malu.

B. Saran

1. Tindakan mempertontonkan tersangka dimuka umum mungkin sudah menjadi suatu kebiasaan dalam penanganan kasus tindak kriminal lebih tepatnya di dalam proses penetapan tersangka, hal ini merupakan hal yang cukup sulit jika ingin dihilangkan dari masyarakat karena banyak kalangan masyarakat yang merasa terbantu oleh hadirnya tindakan mempertontonkan tersangka khususnya bagi para jurnalistik dan wartawan untuk kepentingan pers mereka. Tetapi hal ini akan menjadi lebih baik jika dilakukan dengan cara yang lebih baik, pada saat ini hampir semua tersangka yang dipertontonkan dimuka umum hanya ditutupi wajahnya dengan menggunakan masker yang kecil, sehingga hal itu menjadi sangat mudah dikenali dan bahkan

tidak menutupi identitas dari tersangka itu sendiri, jika kita melihat kasus seperti pada Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN.MDN

2. Bahkan pihak kepolisian setempat tidak melakukan penutupan identitas dalam mempertontonkan tersangka, tetapi pada tahun 2000-an tersangka yang dipertontonkan dihadapan pers ataupun dalam gelar perkara seluruh wajahnya ditutupi dengan kain berwarna hitam agar wajah dari tersangka benar-benar tidak dapat dilihat oleh siapapun bahkan wartawan tidak dapat mengambil foto wajah tersangka. Sama halnya dengan dampak yang terjadi oleh tersangka, saat dipertontonkan dimuka umum, penyidik tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah ini, setiap orang yang belum ditetapkan bersalah tetapi sudah dihadapkan dimuka publik pasti mendapat rasa tertekan dan malu, mengesampingkan putusan yang akan datang maupun itu bersalah ataupun atau tidak para penyidik harus memberikan rehabilitasi untuk mengatasi malu ataupun rasa tertekan yang didapatkan oleh tersangka. Dalam hal ini penegak hukum khususnya penyidik harus lebih peduli terhadap tersangka yang dipertontonkan, jangan hanya mementingkan instansi sendiri karena sudah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tersangka sudah tertangkap tetapi juga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan juga hak asasi manusia harus tetap dijaga dan dijunjung tinggi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Budianto, K., M, dan Wantjik Saleh. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981 Dengan Uraian Singkat*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ishaq, H. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Mulyadi, Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Alumni, 2004).
- _____. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2008).
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. cet. Ketiga. (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982).
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Nasional*. (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Soehadi, R. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. (Surabaya: Apollo, 1995).

B. Peraturan. Perundang-Undang

- Indonesia. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia*.
- _____. *Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.
- _____. *Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- _____. *Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- _____. *Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.